

BELASTING

HIGHLIGHTS

APRIL 2022

HEADLINE

Penghasilan dan Pajak, Bagai Dua Sisi Mata Uang

LITERASI

PPH Jasa Konstruksi, Final atau Tidak Final?

HOT ISSUE

PPN sudah naik 11%, aturan turunannya belum muncul ?

NEWS

Selain PPN 11%, Pajak Ini Juga Berlaku pada 1 April 2022



DARI PEMIMPIN REDAKSI

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari pengertian tersebut dapat diambil simpulan bahwa objek PPh adalah penghasilan sehingga perlu dipahami dengan baik apa yang menjadi cakupan definisi dari penghasilan tersebut.


Menurut pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Adapun menurut Surat Edaran DJP nomor SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1), kita diperkenalkan dengan istilah Peredaran Bruto yang memiliki pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final;
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final;
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

Kemudian dalam penghitungan pajak penghasilan yang terutang kita juga mengenal istilah penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal adalah semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran / biaya-biaya dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang dianut secara taat asas seperti yang tercermin dalam laporan keuangan komersial, setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.



DAFTAR ISI

- 01 **HEADLINE**
PENGHASILAN DAN PAJAK, BAGAI DUA SISI MATA UANG
- 03 **LITERASI**
PPH JASA KONSTRUKSI, FINAL ATAU TIDAK FINAL?
- 05 **HOT ISSUE**
PPN SUDAH NAIK 11%, ATURAN TURUNANNYA BELUM MUNCUL ?
- 07
MENTERI KEUANGAN MENERBITKAN LEBIH DARI 300 JENIS USAHA TUJUAN INVESTASI PPS
- 08 **NEWS**
HINGGA 25 MARET 2022, KEMENKEU TELAH KANTONGI RP 4,32 TRILIUN DARI TAX AMNESTY
- 09
DITJEN PAJAK TELAH TERIMA LAPORAN SPT DARI 6,1 JUTA WAJIB PAJAK HINGGA 14 MARET 2022
- 10
WAH! TERNYATA SRI Mulyani JUGA DAPAT 'SURAT CINTA' DARI PAJAK
- 11
SRI Mulyani KE PNS PAJAK: JANGAN PIKIR SEMUA ORANG PAHAM!
- 12
PENGUSAHA INI NGAKU KE SRI Mulyani 35 TAHUN TAK TERTIB PAJAK
- 13
RAMAI MINTA PPN NAIK DITUNDA, GIMANA NIH BU SRI Mulyani?
- 14
SELAIN PPN 11%, PAJAK INI JUGA BERLAKU PADA 1 APRIL 2022
- 15
INGGRIS PANGKAS TARIF PAJAK PENGHASILAN & BEA MASUK BBM
- 16
RAMAI-RAMAI NEGARA PANGKAS TARIF PAJAK, FENOMENA APA INI?
- 18 **UPDATE**
PERATURAN PERPAJAKAN
- 20
KALENDER PAJAK



HEADLINE

PENGHASILAN DAN PAJAK, BAGAI DUA SISI MATA UANG

Penyampaian laporan pajak penghasilan tahunan atau lebih dikenal SPT Tahunan PPh tidak lepas dari unsur penghasilan, biaya dan penghitungan pajak itu sendiri. Luasnya cakupan pengertian penghasilan membuat wajib pajak mengalokasikan sumber-sumber penghasilan yang dimiliki. Mengingat, ketentuan perpajakan di Indonesia tidak menyamaratakan perhitungan pajak terhadap semua jenis penghasilan. Salah satu unsur yang memenuhi pengertian penghasilan adalah peredaran usaha.

Peredaran usaha adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Selain itu, dalam konteks penghitungan pajak, terdapat penghasilan yang bersumber dari luar kegiatan usaha. Penghasilan di luar kegiatan usaha biasanya atas kegiatan yang tidak berkaitan/berhubungan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak. Contoh penghasilan

di luar usaha misalnya : keuntungan dari penjualan harta, keuntungan karena selisih kurs, penghasilan bunga, dan lain sebagainya.

Perpajakan di Indonesia membagi 3 (tiga) kategori penghasilan dalam menentukan perhitungan pajak penghasilan. Kategori penghasilan tersebut meliputi :

- Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final
- Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Macam – macam sumber dan jenis penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak dapat diakomodasi dalam penyusunan pelaporan pajak tahunan. Penghasilan yang diterima/diperoleh dari dalam dan luar negeri terakomodasi dalam formulir 1771 Induk, Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final terakomodasi dalam formulir 1771-I dan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final dan penghasilan yang

dikecualikan dari objek pajak terakomodasi dalam formulir 1771-IV.

Pada edisi belasting sebelumnya telah dipaparkan penjelasan dari formulir 1771-I s/d 1771-III. Adapun untuk edisi bulan ini kami akan ulas mengenai formulir 1771-IV. Pada formulir 1771-IV wajib pajak diminta mengisi penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh Final baik melalui pemotongan oleh pihak lain ataupun dengan menyettor sendiri, serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak. Wajib pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final maksudnya adalah bahwa dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang tidak perlu dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut. Sederhananya, PPh final terutang diperoleh dengan mengalikan tarif terhadap penghasilan bruto.

Macam – macam penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final diantaranya :

- a. Penghasilan bunga deposito, tabungan, obligasi
- b. Penghasilan hadiah undian
- c. Penghasilan dari penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan

- d. Penghasilan dari usaha pelayaran dalam negeri
- e. Penghasilan dari jasa konstruksi, dan lain sebagainya

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah penghasilan yang menurut aturan perpajakan bukan merupakan objek pajak.

Macam – macam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya :

- a. Bantuan/sumbangan
- b. Hibah
- c. Warisan
- d. Pencairan asuransi tertentu
- e. Beasiswa, dan lain sebagainya

Butuh Bantuan Perpajakan?
Konsultasikan sekarang!

Gratis Konsultasi Pajak

Hubungi kami di:

PARTNER INATAX JAKARTA
☎ 0811 8384 517
✉ info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM
☎ 0812 5600 1221
✉ bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG
☎ 024 7640 6880
✉ dimas@inatax.co.id



LITERASI

PPh JASA KONSTRUKSI, FINAL ATAU TIDAK FINAL?

Salah satu jenis penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final adalah jasa konstruksi. Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui kegiatan berupa layanan konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Layanan jasa konsultasi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan

serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Cakupan layanan jasa konstruksi tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022. Di dalam PP tersebut juga diatur terkait perubahan tarif PPh final yang mengalami penurunan dari tarif sebelumnya.

Adapun perubahan tarif PPh final jasa konstruksi adalah sebagai berikut

Klasifikasi	Tarif Lama	Tarif Baru
Pelaksana Konstruksi		
Penyedia jasa memiliki sertifikat kualifikasi kecil	2%	1,75%
Penyedia jasa tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha	4%	4%
Penyedia jasa selain yang disebutkan diatas	3%	2,65%
Jasa Konsultasi Konstruksi		
Penyedia jasa memiliki sertifikat kualifikasi usaha	4%	3,5%
Penyedia jasa tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha	6%	6%
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		
Penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha		2,65%
Penyedia jasa tidak memiliki sertifikat badan usaha		4%

Beberapa ketentuan juga dihilangkan, seperti penyedia jasa konstruksi yang menerima penghasilan di luar negeri kemudian dipotong pajak di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh terutang. Hal ini tidak sesuai mengingat jasa konstruksi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, sehingga tidak perlu mengkreditkan PPh yang telah dipotong dengan PPh terutang. Namun perubahan tarif jasa konstruksi ini tidak memberikan kepastian jangka panjang. Menurut ketentuan, tarif ini akan dievaluasi selama 3 tahun pertama. Berdasarkan hasil evaluasi dimungkinkan atas penghasilan jasa konstruksi dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh (tidak final).

Pengenaan pajak penghasilan jasa konstruksi mungkin dapat membuat Sebagian wajib pajak merasa kebingungan. Pasalnya di dalam Undang-Undang PPh, jasa konstruksi diatur dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat (2). Selain itu jika penyedia jasa adalah wajib pajak orang pribadi dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai pasal 21 UU PPh. Kesimpangsiuran mengenai pengenaan pajak penghasilan jasa konstruksi dapat menjadi jelas jika kita merujuk ke Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2022. Karena Peraturan Pemerintah mengatur secara khusus atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Dalam hal tidak diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri yang menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, maka penghasilan

tersebut dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu bimbang dalam menentukan pengenaan pajak penghasilan jasa konstruksi, karena jasa konstruksi telah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dan menyatakan bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

PPh jasa konstruksi menganut prinsip cash basis. Artinya PPh akan terutang jika telah terjadi pembayaran atau penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi tersebut. Dasar perhitungannya adalah dengan mengalikan jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dikalikan tarif PPh jasa konstruksi untuk wajib pajak yang melakukan pemotongan terhadap penyedia jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi yang tidak dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga, maka wajib pajak menyetorkan sendiri PPh nya dengan cara mengalikan jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dikalikan tarif PPh jasa konstruksi.

Mengingat kontrak konstruksi telah di setujui bersama sebelum peraturan ini berlaku, maka pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum PP 9/2022 berlaku pengenaan pajak penghasilan tetap menggunakan ketentuan lama. Sedangkan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah PP 9/2022 berlaku, maka pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah ini.



11%



HOT ISSUE

PPN SUDAH NAIK 11%, ATURAN TURUNANNYA BELUM MUNCUL ?

Per 1 April 2022 pemerintah telah menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Kenaikan tarif tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun awalnya mendapat banyak penolakan, namun kebijakan kenaikan PPN menjadi 11% tetap berlaku.

“Rata-rata PPN di seluruh dunia ada di 15%, klo kita lihat negara OECD dll. Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11% dan nanti 12% di 2025. PPN kita, kita lihat space nya masih ada, jadi kita naikkan hanya 1%.” Tutur Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2022.

Namun jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, tarif PPN di Indonesia akan menjadi paling tinggi nomor 2 di ASEAN setelah Filipina. Tarif PPN di negara-negara anggota ASEAN memang cenderung rendah. Berikut ini tarif PPN negara-negara di ASEAN :

Negara	Tarif PPN
Brunei Darussalam	0%
Kamboja	10%
Indonesia	11%
Laos	10%
Malaysia	10% barang, 6% jasa
Myanmar	Tidak ada PPN di Myanmar. Pajak tidak langsung di Myanmar adalah pajak komersial, dengan tarif umum 5%.
Filipina	12%
Singapura	7%
Thailand	7%
Vietnam	10%

Sumber : PwC & DDTC

Perubahan ketentuan dalam UU PPN terbaru selain kenaikan tarif adalah bebarapa jenis barang dan jasa sebelumnya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pada aturan yang baru, beberapa jenis barang dan jasa tersebut menjadi terutang PPN dengan catatan tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak.

Ditengah-tengah perubahan ketentuan pengenaan pada objek PPN, pemerintah saat ini masih belum menerbitkan peraturan turunan dari tindak lanjut perubahan dalam UU PPN yang terbaru. Disisi lain, untuk kenaikan tarif PPN menjadi 11% tetap berjalan meskipun peraturan turunan dari pemerintah belum terbit.

Masyarakat saat ini mengharapkan perluasan basis PPN ini tidak menysasar pada hal-hal yang bersifat pokok dan dibutuhkan masyarakat banyak.

Pada aturan sebelumnya objek-objek yang tidak terutang PPN diterapkan merata sehingga banyak dinikmati masyarakat kalangan atas. Sebagai bentuk mengikuti perubahan era, pemerintah akhirnya merevisi objek-objek PPN tersebut.

Kelas-kelas barang dan jasa yang sifatnya premium atau khusus akan dipisahkan dengan barang dan jasa yang umum dinikmati masyarakat luas. Sehingga masyarakat yang

menikmati barang dan jasa yang bersifat premium atau khusus tersebut berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan membayar Pajak Pertambahan Nilai.

Butuh Bantuan Perpajakan?

Konsultasikan sekarang!



Gratis Konsultasi Pajak

Hubungi kami di:

PARTNER INATAX JAKARTA

☎ 0811 8384 517
✉ info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM

☎ 0812 5600 1221
✉ bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG

☎ 024 7640 6880
✉ dimas@inatax.co.id





HOT ISSUE

MENTERI KEUANGAN MENERBITKAN LEBIH DARI 300 JENIS USAHA TUJUAN INVESTASI PPS

Pada semester I tahun 2022 pemerintah menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Para peserta dapat dikenakan tarif lebih rendah apabila menginvestasikan hartanya pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Menteri Keuangan akhirnya menerbitkan keputusan tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan

Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Keputusan Menteri Keuangan tersebut tertuang dalam KMK 52/KMK.010/2022 yang terbit pada akhir Februari lalu.

Terdapat lebih dari 300 jenis kegiatan usaha yang dapat wajib pajak manfaatkan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam rangka pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).



NEWS

Hingga 25 Maret 2022, Kemenkeu Telah Kantongi Rp 4,32 Triliun dari Tax Amnesty

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah. Hingga Jumat (25/3) pagi, Tax Amnesty telah diikuti oleh 28.215 wajib pajak dengan 32.078 surat keterangan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 4,32 triliun dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp 42,38 triliun.

Secara terperinci, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi oleh wajib pajak mencapai Rp 36,97 triliun. Sementara itu, deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 2,75 triliun. Adapun harta yang diinvestasikan telah mencapai Rp 2,66 triliun.

Peserta Tax Amnesty juga memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di SBN atau secara langsung 332 sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan energi baru terbarukan (EBT)

maupun pendukungnya yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KMK.010/2022 yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 24 Februari 2022 lalu. DJP terus mengingatkan para WP yang belum mengungkapkan dosa pajaknya untuk segera mengikuti program PPS ini. Pasalnya, program ini hanya dilakukan selama satu semester alias hanya dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kemenkeu, Suryo Utomo mengatakan, para WP sudah sangat dimudahkan dalam mengikuti PPS ini, karena saat ini model laporan yang digunakan adalah secara daring atau bahkan tidak harus mengantre seperti program Tax Amnesty jilid I beberapa tahun silam.

“Jadi kami imbau untuk segera ungkap hartanya, ini secara daring, no antre-antre, dan jangan khawatir kamu melakukan pemeliharaan sistem sehingga data yang dikumpulkan terjamin aman” tandas Suryo.

Ditjen Pajak Telah Terima Laporan SPT dari 6,1 Juta Wajib Pajak Hingga 14 Maret 2022

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPH) tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 6,1 juta SPT Tahunan per Senin (14/3) pukul 08.06 WIB. Bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar 6,36 juta, maka jumlah SPT Tahunan yang disampaikan pada periode tahun ini lebih rendah 265,5 ribu atau turun 4,16% yoy. Berdasarkan data yang diterima Kontan.co.id ini, realisasi SPT Tahunan PPh 2021 tersebut terdiri dari 5,92 laporan yang disampaikan Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) dan 183,26 ribu WP Badan.

"Jenis SPT PPh Badan yang disampaikan masih cukup minim mengingat batas waktu penyampaian yang masih sampai bulan April 2022," tulis otoritas pajak dalam data tersebut, seperti dikutip Senin (14/3).

Sebagian besar dari WP melaporkan SPT Tahunannya secara daring atau melalui e-Filing, yaitu sebanyak 5,32 juta laporan WP Orang Pribadi dan sebanyak 52,05 ribu laporan SPT WP Badan, sehingga secara total mencapai 5,37 juta laporan SPT. Ini mencakup 88,04% dari total SPT

Tahunan yang masuk.

Sementara itu, sebanyak 97,46 ribu laporan WP Badan dan 294,89 ribu laporan WP Orang Pribadi dilaporkan lewat e-Form sehingga secara total laporan SPT yang disampaikan dengan cara ini sebanyak 392,35 ribu laporan SPT Tahunan atau mencakup 6,42%.

Sedangkan sebanyak 6,95 ribu laporan WP Badan serta 112,60 ribu laporan WP Orang Pribadi disampaikan lewat e-SPT, sehingga secara total laporan yang disampaikan dengan cara ini mencapai 119,55 ribu atau mencakup 1,95% dari total.

Sebanyak 218 ribu laporan SPT disampaikan secara manual. Ini terdiri dari 26,79 ribu laporan WP Badan dan 191,20 ribu laporan WP Orang Pribadi. SPT yang disampaikan secara manual ini hanya mencakup 3,57% dari total SPT Tahunan yang masuk.

Lebih lanjut, dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2022 yang dipatok 80%, hingga hari ini rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan baru tercapai sebesar 32,12%.

Wah! Ternyata Sri Mulyani Juga Dapat 'Surat Cinta' dari Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, meski dia merupakan salah satu bendahara negara, namun dirinya juga kerap mendapatkan surat imbauan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tak lupa bayar pajak.

Hal tersebut diceritakan Sri Mulyani di hadapan para pesohor tanah air, mulai dari pengusaha, musisi, pengacara, dan sebagian karyawan DJP.

"Karena saya punya NPWP, saya juga dapat blast surat dari Pak Suryo (Dirjen Pajak). Ibu Sri Mulyani yang baik hati jangan lupa membayar pajak, kalau ada data yang tersembunyi ikutlah PPS. Saya dapat itu Pak, nggak pandang bulu," cerita Sri Mulyani dalam pergelaran Spectaxcular 2022, Rabu (23/3/2022). E-mail blast atau surat elektronik yang dimaksud Sri Mulyani adalah, email yang dikirimkan oleh DJP kepada wajib pajak didasari oleh data dan informasi yang telah diterima dan diolah oleh DJP untuk kepentingan perpajakan. Email blast tersebut merupakan salah satu instrumen yang diandalkan oleh DJP untuk menghimbau wajib pajak menunaikan kewajiban mengisi SPT dan juga mengajak wajib pajak ikut PPS.

Sebagaimana diketahui, penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat

harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tepatnya pada 31 Maret 2022. Sementara itu, pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak badan dilakukan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2022.

Sri Mulyani pun meminta kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya untuk segera melakukannya. Pasalnya, jika wajib pajak melapor pada akhir batas waktu, sistemnya dikhawatirkan akan mengalami down. "Kita masih punya waktu melaporkan SPT selama seminggu terakhir. Tolong tetap giat dan tidak menunggu pada jam 11.59 (dini hari). Tolong dilakukan jauh sebelum deadlinenya," jelas Sri Mulyani. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, sampai dengan 22 Maret 2022, telah menerima hampir 8 juta SPT Tahun 2021 dari wajib pajak orang pribadi.

Suryo juga menghimbau agar wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2021. Dia mengingatkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu 31 Maret 2022. "Penyampaian SPT orang pribadi, sampai hari kemarin (Selasa, 22 Maret 2022) 8 juta yang sudah kami kumpulkan dan ini batas waktu sampai 31 Maret 2022. Tinggal 8 hari dengan hari ini," ujarnya.

Sri Mulyani ke PNS Pajak: Jangan Pikir Semua Orang Paham!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat banyak masukan dari para publik figur di Indonesia soal sosialisasi pajak yang kurang ramah diterima masyarakat awam. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta DJP untuk lebih kreatif mensosialisasikan kebijakan pajak di dalam negeri. Sri Mulyani meminta agar DJP lebih 'membumi'-kan pajak kepada masyarakat. Karena menurut dia selama ini, banyak karyawan DJP malah justru acuh dan menganggap bahwa semua masyarakat mengerti mekanisme bayar pajak. "Minta DJP dibumikan, disederhanakan, dan jangan berasumsi semua orang awam tahu dan mudah paham. Harus ekstra keras untuk menerjemahkan," jelas Sri Mulyani dalam acara Spectaxcular 2022, Rabu (23/3/2022). "Apalagi kalau masyarakat dikasih tau masalah pasal, itu sudah mumet. Ini teman-teman (DJP) harus bisa terjemahkan. Apabila ada yang tidak mampu, edukasi pajak itu apa," kata Sri Mulyani melanjutkan. Dalam acara Spectaxcular yang diselenggarakan DJP pada hari ini Rabu (23/3/2022), turut mengundang beberapa publik figur tanah air. Acara ini memang dirancang DJP untuk mengkampanyekan secara rutin lapor SPT Tahunan dan jika ada bisa mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Musisi Gamaliel Krisatya Tapiheru yang kerap dipanggil Gamal berkesempatan langsung untuk menyuarakan

aspirasinya langsung kepada Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, soal sosialisasi pajak yang dilakukan DJP selama ini.

Gamal menilai bahwa otoritas, dalam hal ini DJP perlu untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam mensosialisasikan pajak.

"Karena kesukaan saya dari kecil seni, gambar, nyanyi, musik, dan soal pajak saya baru tahu di akhir 2016-2017. Saya juga bertanya kenapa baru sekarang dikasih tahu," tutur Gamal. Dia mengaku bahwa dirinya berencana untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun ini. Oleh karena itu, Gamal berharap agar DJP bisa lebih turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pajak dengan cara yang mudah dicerna oleh semua kalangan masyarakat. "Perlu adanya sosialisasi terkait pajak di generasi muda dalam bentuk yang lebih menyenangkan. Dalam jangka panjang saya juga ingin memperpanjang karir untuk bikin perusahaan. Oleh karena itu, untuk ke depannya sangat penting bagi saya memahami soal pajak," kata Gamal melanjutkan.

Cara sosialisasi yang mudah, menurut Hotman Paris sang pengacara kondang di Indonesia adalah dengan mengajak influencer untuk ikut menjadi subjek pajak, sekaligus mengenalkan kepada masyarakat soal pajak.

"Pemakaian para pesohor seperti selebgram sangat penting untuk marketing," ujar Hotman dalam kesempatan yang sama.

Pengusaha Ini Ngaku ke Sri Mulyani 35 Tahun Tak Tertib Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada hari ini, Rabu (23/3/2022) menggelar acara Spectaxcular 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan untuk mendengar aspirasi pengusaha soal pajak. Dalam satu format bicara santai dalam satu panggung, Sri Mulyani mendengar langsung kesan konglomerat sekaligus pengusaha Mohammad Jusuf Hamka dalam pengalamannya mengikuti Tax Amnesty Jilid I. Jusuf Hamka diketahui saat ini merupakan Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS). Secara terang-terangan, pengusaha yang kerap disapa dengan Babah Alun ini mengaku bahwa 35 tahun tidak patuhi pajak. Cerita ini disampaikan langsung kepada Sri Mulyani.

Jusuf menceritakan saat dia mengikuti Tax Amnesty Jilid I, dia datang langsung ke kantor Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. "Pengungkapan terakhir di bulan Juli (saat itu). Di lapangan banteng penuh sekali. Akhirnya saya ke KPP (Kantor Perwakilan Pajak). Saya bawa daftar harga (harta), saya 35 tahun gak tertib pajak," ujarnya, Rabu (23/3/2022).

Di KPP itu pun, Jusuf bercerita langsung meminta petugas pajak untuk bisa mengetahui dan melakukan program pengampunan pajak.

Setelah dibantu petugas KPP yang Jusuf kunjungi itu, diakui Jusuf dia langsung membayarkan total kewajiban pajak yang harus dia bayar ke negara sebesar Rp 55 miliar melalui program Tax Amnesty Jilid I. Dia pun menyebut bahwa program pengungkapan sukarela (PPS), yang berlaku pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022, bukan hanya program yang adil, tetapi bahkan lebih dari adil bagi para konglomerat.

Alasannya, mereka dapat mengungkapkan harta 'tersembunyi' dengan tarif pajak diskon, seperti yang Jusuf lakukan setelah 35 tahun tidak tertib membayar pajak. "Dengan diberikan tax amnesty dan PSS ini lebih dari adil menurut kami. Karena dosa-dosa kita diampuni. Tapi kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini, ingat pasti ada surat cinta yang datang," jelas Jusuf.

Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani langsung menanggapi pernyataan Jusuf dan meminta kepada masyarakat juga untuk turut menggaris bawahi, sistem pajak, khususnya PPS yang diselenggarakan negara saat ini sudah berkeadilan. "Dengan diberikan tax amnesty dan PSS ini lebih dari adil. Itu harus digarisbawahi," kata Sri Mulyani menimpali.

Ramai Minta PPN Naik Ditunda, Gimana Nih Bu Sri Mulyani?

Jakarta, CNBC Indonesia - Mulai bulan depan, pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 11%. Saat ini, tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan PPN ini pun mendapat penolakan dari banyak kalangan termasuk pengusaha. Sebab, saat ini adalah masa pemulihan ekonomi yang tak seharusnya dibarengi dengan kenaikan PPN. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menekankan tidak akan ada penundaan PPN. Sebab, uang pajak dibutuhkan untuk membantu masyarakat terutama dalam pandemi Covid-19 seperti memberikan berbagai bantuan sosial (bansos). "Karena kita menggunakannya untuk kembali ke masyarakat. Pondasinya tetap harus kita disiapkan. Karena kalau enggak, kita akan kehilangan opportunity," ujarnya dalam CNBC Economic Outlook, Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang untuk menaikkan PPN. Sebab, rata-rata PPN di dunia sebesar 15% dan Indonesia baru 10% saja sehingga diputuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11%.

Oleh karenanya, meski banyak pihak yang merasa ini bukan waktu yang tepat namun menurutnya harus dilakukan saat ini. Sebab, perekonomian sudah mulai pulih dan APBN yang sebelumnya sudah bekerja begitu keras harus kembali disehatkan.

"Nah PPN kita melihat spacenya masih ada. Jadi

kita naikkan hanya 1%. Namun kita paham, sekarang fokus kita pemulihan ekonomi. Namun pondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun," kata dia. Bendahara negara ini menjelaskan bahwa kenaikan PPN tidak bisa hanya dilihat dalam jangka pendek. Sebab, ini dilakukan guna membangun Indonesia yang makin kuat ke depannya.

"Ini untuk membangun Indonesia berkelanjutan untuk anak cucu kita. Jadi bukan generasi kita saja. Ke depan kita butuh masa depan baik. Kita butuh TNI dan Polisi kuat agar keamanan kita bagus. Nah itu semua bisa dicapai kalau pondasi pajak kuat," kata dia.

Dengan demikian, maka ia menekankan bahwa kenaikan PPN bukan untuk makin menyusahkan masyarakat. Namun untuk membangun masa depan yang akan dinikmati oleh masyarakat juga.

"Jadi jangan bilang saya nggak perlu jalan tol, saya nggak makan jalan tol dan lain-lain, tapi banyak sekali instrumen pajak masuk ke masyarakat. Anda pakai listrik, LPG, naik motor dan ojek itu ada elemen subsidi. Oleh karena itu, elemen pajak yang kuat untuk menjaga rakyat sendiri, bukan untuk menyusahkan rakyat," pungkasnya.

Selain PPN 11%, Pajak Ini Juga Berlaku pada 1 April 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada dua jenis pajak yang akan mulai berlaku di bulan depan. Pertama tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru yang menjadi 11% dan pajak karbon. Untuk PPN adalah tarif baru yang naik 1% yang dari saat ini ditetapkan 10%. Sedangkan untuk pajak karbon adalah objek pajak baru yang berlaku mulai tahun ini. Kedua aturan perpajakan baru ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PELAKSANAAN UJI COBA PERDAGANGAN KARBON DI PEMBANGKIT LISTRIK

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 → ETS → Voluntary 2021-2024 → Mandatory 2025

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 → ETS

Nilai Batas Atas (Cap) Emisi GRK di PLTU Batubara		
Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)	Nilai Cap (ton CO ₂ /MWh)
PLTU	X > 400	0,918
PLTU	100 ≤ X ≤ 400	1,013
PLTU Mulut Tambang	100 ≤ X ≤ 400	1,094

Ringkasan Pelaksanaan Uji Coba Perdagangan Karbon Melalui PSBE 2021

Dikuti oleh 32 Unit PLTU batubara
 - 14 unit sebagai Buyer (44%)
 - 18 unit sebagai Seller (56%)

- Terdapat 28 transaksi karbon diantara PLTU
- Total transaksi karbon: 42.455,42 ton of CO₂
- Harga rata-rata unit karbon: 2 USD/ton CO₂

Offset

- 4.500 ton CO₂ dari sertifikat Internasional dengan rata-rata harga sebesar 3 EUR/ton CO₂
- 22.248,1 ton CO₂ dari Sertifikat Penurunan Emisi (PPE)* dengan rata-rata unit karbon sebesar Rp 4.000 /tonCO₂

Total Biaya

- Total Biaya Uji Coba Pasar Karbon sebesar Rp 1,54 Miliar:
- Terdapat insentif Rp 1,227 Miliar untuk perusahaan yang berada di bawah Cap dan Rp 236 millions untuk

Tujuan Uji Coba Perdagangan Karbon

- Meningkatkan upaya pengurangan emisi GRK dan mendukung pencapaian target NDC.
- Mengujicobakan penerapan nilai batas atas emisi (cap) bagi unit pembangkit berbahan bakar batubara.
- Meningkatkan kualitas pelaporan emisi GRK
- Familiarisasi pemangku kepentingan dengan konsep instrumen Nilai Ekonomi Karbon, khususnya cap and trade dan offset.

Foto: Pajak Karbon (Tangkapan Layar)
Pajak Karbon (Tangkapan Layar)

Dalam beleid ini disebutkan, pajak karbon ditetapkan sebesar Rp 30 ton CO2 equivalen. Untuk tahap awal hanya akan diterapkan kepada sektor usaha yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). "Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup," tulis pemerintah dalam pasal 13 ayat 1 UU HPP. Pajak karbon ini ditetapkan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan emisi karbon. Dimana emisi karbon ditetapkan sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional di 2030. Dalam UU ini disebutkan, bahwa pajak karbon ditentukan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon. Lalu hasil dari pajak karbon akan dialokasikan untuk membantu membiayai rencana pemerintah untuk menurunkan emisi karbon. "Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim."

CONTOH PENERAPAN CAP & TRADE & TAX

Unit pembangkit A

- Kapasitas pembangkit = 800 MW
- Cap (benchmark intensitas emisi) = 0,918
- Produksi listrik bruto = 6.100.000 MWh
- Emisi GRK = 5.800.000 tCO₂

Surplus/Defisit = Alokasi kuota emisi – Emisi GRK
 = (Cap x produksi listrik bruto) – Emisi GRK
 = ((0,918 x 6.100.000)) – 5.800.000
 = - 200.200 tCO₂ (defisit)

Unit Pembangkit A defisit 200.200 tCO₂

Jika harga karbon sebesar USD 2 per ton CO₂, maka diperlukan biaya untuk melakukan baik untuk transaksi trading atau pajak karbon sebesar: 200.200 tCO₂ x USD 2 : USD 400.400

Ilustrasi

Unit Pembangkit A

- Defisit 200.200 tCO₂
- 100.000 tCO₂ → Pajak karbon
- 100.200 tCO₂ → Trading & Offset
- Cap

Jika pembangkit A tersebut hanya dapat melakukan aktifitas trading & offset sebesar 100.200 tCO₂, maka masih terdapat sisa defisit emisi sebesar 100.000 tCO₂, yang nantinya sisa defisit emisi tersebut akan dikenakan pajak karbon.

Foto: Pajak Karbon (Tangkapan Layar)
Pajak Karbon (Tangkapan Layar)

Inggris Pangkas Tarif Pajak Penghasilan & Bea Masuk BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris memutuskan untuk memangkas pajak penghasilan dan bea masuk bahan bakar minyak (BBM) dalam upaya untuk menanggulangi krisis terhadap tingginya kebutuhan pokok di negaranya. Pemerintah Inggris juga enggan untuk menaikkan setoran pajak perusahaan minyak, di tengah harga komoditas minyak mentah tengah melambung. Padahal potensi ini memungkinkan untuk mendanai lebih banyak bantuan bagi warganya. Kenaikan harga kebutuhan di Inggris membawa inflasi Inggris menyentuh level di atas 6%, rekor tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, seperti dilansir CNN Internasional, Kamis (24/3/2022). Sunak menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk memotong bea masuk gas dan solar sebesar 5 pence atau setara 7 sen per liter selama satu tahun.

Selain itu, pemerintah Inggris juga menaikkan ambang batas pajak tahunan menjadi £330 atau setara US\$ 435 untuk sekira 30 juta orang, serta mengurangi tarif dasar penghasilan, dan akan berlaku mulai April 2024. "Pemotongan pajak, berarti masyarakat mendapat bantuan secepatnya untuk meningkatkan biaya hidup," jelas Sunak.

Dalam rapat dengan parlemen tersebut, Sunak juga diketahui tidak mengumumkan hasil penerimaan pajak dari perusahaan energi, yang sangat ditunggu oleh banyak masyarakatnya. Sebagai gambaran, tahun lalu raksasa minyak BP dan Shell mencatatkan laba dengan total US\$ 32 miliar. Sunak juga berencana untuk membekukan penyaluran tunjangan bulan depan, meskipun inflasi melonjak. Kenaikan pajak gaji yang diumumkan sebelumnya, serta pembekuan 4 tahun untuk ambang batas pajak penghasilan, berpotensi berdampak terhadap kehidupan banyak rumah tangga di Inggris.

"Penghasil rata-rata (kelas menengah) dengan £27.500 [\$36.315] per tahun dapat diperkirakan menjadi sekitar £360 [\$475] lebih buruk dibanding tahun lalu," kata Institut studi Fiskal, Paul Johnson dalam sebuah pernyataan.

Johnson menilai bahwa kebijakan Sunak tak membawa keuntungan bagi sebagian masyarakat Inggris. Pasalnya banyak masyarakat kelas menengah yang justru bergantung pada tunjangan.

"Manfaat mereka akan naik hanya 3,1% untuk tahun anggaran mendatang. Biaya hidup mereka bisa naik 10%," jelas Johnson lagi.



NEWS

Ramai-ramai Negara Pangkas Tarif Pajak, Fenomena Apa Ini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Sederet negara memutuskan untuk memangkas tarif pajak dalam beberapa waktu terakhir. Ada pemangkasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga pajak khusus bahan bakar. Negara terdekat yang baru memangkas tarif pajak adalah Vietnam. PPN yang selama ini berlaku 10% diturunkan menjadi 8%. Seperti dilansir Reuters, Jumat (25/3/2022) keputusan tersebut diambil untuk membantu sektor bisnis yang terdampak oleh covid-19.

Pemerintah Vietnam mengakui akan kehilangan penerimaan US\$ 2,17 miliar, akan tetapi dengan penurunan tarif tersebut, bisa membantu pemulihan daya beli masyarakat dan sektor bisnis.

Negara-negara Eropa juga melakukan langkah serupa. Hampir semua negara di Eropa ada yang telah memangkas pajak atas energi ataupun bahan pangan.

Portugal telah memangkas PPN BBM sebesar 13%, Belgia akan memangkas PPN gas dan listrik menjadi 6% dari Maret-Juli 2022, Siprus telah memangkas PPN untuk penggunaan listrik penggunaan rumah tangga menjadi 9% dari 19 sementara bensin menjadi 5%. Italia telah memotong PPN penggunaan gas kebutuhan rumah tangga menjadi 5% sampai Juni 2022.

Spanyol telah memangkas PPN untuk penggunaan BBM kebutuhan rumah tangga dari 21% menjadi 10% sampai 30 April tahun ini. Kroasia juga memangkas PPN untuk bahan bakar pemanas dan bahan makanan dasar mulai bulan depan. Pertengahan Februari lalu, pemerintah Turki telah memangkas PPN untuk bahan pangan dasar menjadi 1% dari sebelumnya 8%. Penurunan pajak berlaku untuk dairy products, buah-buahan, sayur-sayuran serta minyak goreng. Turki juga telah menghapus bea masuk untuk produk minyak biji bunga matahari untuk menurunkan harga.

Pemerintah Bulgaria tengah mengajukan pemotongan pajak hingga 0% untuk bahan pangan, air, dan listrik dari April tahun ini.

Polandia akan memotong PPN atas listrik dan gas dari 23% menjadi 8% untuk Februari hingga Juli 2022 serta penurunan bahan pangan menjadi 0% di Februari 2022 dan bensin menjadi 8%.

Mulai April-Juli, Belanja akan menurunkan cukai LPG dan LNG sebesar 4,1 cent euro per liter sementara untuk bensin dan diesel turun hingga 21%. PPN untuk energi turun dari 21% ke 9%. Dengan sejumlah relaksasi tersebut harga bensin akan turun sekitar 17,3 sen per liter.

Pada Oktober lalu, Prancis telah memberi subsidi sebesar 100 euro kepada mereka yang berpenghasilan di bawah 2.000 euro per bulan. Prancis juga berencana untuk meringankan beban pengemudi truk dengan memberikan diskon sebesar 0,15 euro per liter untuk pembelian bensin dan diesel.

Pengamat Pajak Darussalam menyampaikan, secara keseluruhan dalam setahun terakhir, kebijakan pajak di dunia beragam. Ada yang turun, namun tidak sedikit yang naik, tergantung kondisi negara tersebut.

Bagi negara yang menurunkan tarif, besar dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Di sisi lain ada perang Rusia dan Ukraina yang mendorong kenaikan harga komoditas internasional, baik minyak, tambang hingga pangan.

Namun menurutnya hal tersebut hanya bersifat sementara atau lebih tepat disebut relaksasi. Sebab tidak sedikit negara yang bersangkutan juga butuh dana untuk menambal defisit anggarannya.

"Kalaupun ada kebijakan PPN yg disesuaikan untuk mengantisipasi inflasi lebih bersifat relaksasi dan fasilitas. Artinya, bukan kebijakan permanen seperti misalkan penurunan tarif krn masih tingginya urgensi mengurangi defisit dan utang," ungkap Darussalam kepada CNBC Indonesia.

Hal yang senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi. Menurutnya pemerintahan pada sebuah negara kini tidak bisa serta merta mengikuti tren dunia.

Kebijakan pajak yang diambil harus disesuaikan dengan kondisi negara tersebut.

"Penurunan atau peningkatan tarif PPN di suatu negara tergantung pada pertimbangan masing-masing policymaker di negara tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah inflasi dan peningkatan beban masyarakat karena penanggung PPN pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen akhir," jelasnya.

"Selain tren turun, ada juga tren peningkatan tarif PPN. Jadi, sesuai konsep rational choice dan bounded rationality, pilihan yang paling rasional dilandasi oleh keterbatasan rasionalitas masing-masing policymaker," papar Prianto.



UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU

KMK NOMOR 12/KM.10/2022

1 MARET 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Maret 2022 Sampai Dengan 8 Maret 2022

Link aturan:

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-03-02>

KMK NOMOR 15/KM.10/2022

21 MARET 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Maret 2022 Sampai Dengan 29 Maret 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-03-23>

KMK NOMOR 13/KM.10/2022

8 MARET 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Maret 2022 Sampai Dengan 15 Maret 2022

Link aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-03-09>

KMK NOMOR 16/KM.10/2022

29 MARET 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Maret 2022 Sampai Dengan 5 April 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-03-31>

KMK NOMOR 14/KM.10/2022

15 MARET 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Maret 2022 Sampai Dengan 22 Maret 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-03-16>

KMK NOMOR 17/KM.10/2022

31 MARET 2022

Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2022 Sampai Dengan 30 April 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga>

PMK NOMOR 23/PMK.05/2022

17 MARET 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/71719026-6ba2-4592-06d2-08da094786be>

PENG NOMOR 1/PJ/2022

10 MARET 2022

Daftar Yurisdiksi Partisipan Dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange Of Financial Account Information)

Link Aturan :

<https://pajak.go.id/id/pengumuman/daftar-yurisdiksi-partisipan-dan-yurisdiksi-tujuan-pelaporan-dalam-rangka-pertukaran>

PMK NOMOR 25/PMK.07/2022

21 MARET 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/Pmk.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ef205c77-fb0d-499d-b64b-08da0deeee1b>

PENG NOMOR 6/PJ.09/2022

21 MARET 2022

Penambahan Kode Akun Pajak (KAP) Dan Kode Jenis Setoran (KJS)

Link Aturan :

<https://pajak.go.id/id/pengumuman/penambahan-kode-akun-pajak-kap-dan-kode-jenis-setoran-kjs>

PMK NOMOR 26/PMK.010/2022

25 MARET 2022

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Link aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/0105116-ce13-4ba2-676d-08da113e5608>

PENG NOMOR 7/PJ.09/2022

31 MARET 2022

IMPLEMENTASI NASIONAL APLIKASI E-FAKTUR VERSI 3.2

Link Aturan :

<https://pajak.go.id/id/pengumuman/implementasi-nasional-aplikasi-e-faktur-versi-32>

PMK NOMOR 41/PMK.010/2022

30 MARET 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Link Aturan :

<https://pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-34pmk0102017-tentang-pemungutan>

PMK NOMOR 42/PMK.010/2022

30 MARET 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Link Aturan :

<https://pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-141pmk0102021-tentang-penetapan-jenis>



UPDATE

KALENDER PAJAK

APRIL 2022

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

					01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		

KETERANGAN:

11
APR Batas Waktu Penyetoran
PPh Pot/Put Masa Maret 2022

20
APR Batas Waktu Pelaporan
SPT PPh Masa Maret 2022

18
APR Batas Waktu Penyetoran
PPh Setor Sendiri Maret 2022



PARTNER INATAX JAKARTA
PT. Jakarta Strategic Consulting

Wisma Staco Lt. 2.
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan

Phone: 021 2283 4517
Expert: 0811 8384 517
E-mail: info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM
PT. Batam Konsultan Indonesia

Ruko Anggrek Mas Centre Blok A no.
27, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444

Phone: (0778) 4809427
Expert: 0812 5600 1221
E-mail: bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG
PT. Ide Network Consulting

Jl. Mulawarman Raya No.3, Pedalangan,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Phone: 024 7640 6880
E-mail: dimas@inatax.co.id

In Affiliation With:



Jakarta Strategic Consulting
Business and Tax Consultant



Digital Media Kreasi Indonesia
IT Development and Technology Advisory



Batam Konsultan Indonesia
Tax Consultant



Kelas Kreasi Indonesia
Blended Learning Center



Ide Network Consulting
Tax Consultant



PEMIMPIN REDAKSI Indra Rama Putra

EDITOR Imam Syaifullah

KONTRIBUTOR Imam Syaifullah
Putra Juanda
Haris Rahmat Hidayat

DESIGN GRAFIS Hafid Syam

